



**LURAH DESA PLERET  
KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL**

**KEPUTUSAN LURAH DESA PLERET**

**NOMOR 10 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUNAN PROFIL DESA DAN OPERATOR MONOGRAFI DESA**

**LURAH DESA PLERET,**

- Menimbang :
- a. bahwa profil desa sangat diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintah desa karena merupakan gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa;
  - b. bahwa monografi desa yang di dalamnya berisi data sosial, data ekonomi, ketentraman dan ketertiban, bencana dan kewilayahan merupakan data dinamis yang harus dilaporkan secara berkala;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Pleret tentang Tim Penyusun Profil Desa dan Operator Monografi Desa;
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 88) ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 45);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 88 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 88);
9. Peraturan Desa Pleret Nomor 02 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul (Lembaran Desa Pleret Tahun 2016 Nomor 02);
10. Peraturan Desa Pleret Nomor 08 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Pleret Tahun 2018 (Lembaran Desa Pleret tahun 2017 Nomor 08);
11. Peraturan Desa Pleret Nomor 09 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Desa Pleret Tahun 2017 Nomor 09);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH DESA PLERET TENTANG TIM PENYUSUN PROFIL DESA DAN OPERATOR MONOGRAFI DESA

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Profil Desa dan Operator Monografi Desa, dengan susunan tim sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Tim Penyusunan Profil Desa, antara lain :
- a. melaksanakan sosialisasi tentang penyusunan profil desa;
  - b. melaksanakan pendataan sesuai yang ada dalam form profil desa dengan dibantu oleh pendata;
  - c. melaksanakan entry data;
  - d. memberikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penyusunan profil desa kepada Lurah Desa;
- KETIGA : Tugas Operator Monografi Desa, antara lain :
- a. melaksanakan updating monografi desa secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pleret Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Pleret  
Pada tanggal : 5 Februari 2018

LURAH DESA PLERET,

**NURMAN AFANDI**

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Bagian Administrasi Pemdes Setda Kab. Bantul;
3. Camat Pleret;
4. Ketua BPD Desa Pleret;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I :  
KEPUTUSAN LURAH DESA PLERET  
NOMOR 10 TAHUN 2018  
TENTANG  
TIM PENYUSUN PROFIL DESA DAN  
OPERATOR MONOGRAFI DESA  
TAHUN 2018

**SUSUNAN PERSONALIA  
TIM PENYUSUNAN PROFIL DESA  
DESA PLERET KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL**

<b>No</b>	<b>Jabatan Dalam Tim</b>	<b>Jabatan dalam Dinas</b>	<b>Nama Personil</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Penanggungjawab	Lurah Desa	Nurman Afandi	
2.	Ketua	Carik	Iwan Alim Sunu P.	
3.	Sekretaris	Kasi Pemerintahan	Prapta Hadi Susila	
4	Anggota	Kasi Kesejahteraan	Irfani Andhi Hermawan	
5.	Anggota	Kaur Perencanaan	Bintar Suprapdiyono	
7.	Anggota	Staf	Eko Sapto Nugroho	
6.	Anggota	Staf	Yuono Purwanto	

LURAH DESA PLERET,

**NURMAN AFANDI**

LAMPIRAN II :  
KEPUTUSAN LURAH DESA PLERET  
NOMOR 10 TAHUN 2018  
TENTANG  
TIM PENYUSUN PROFIL DESA DAN  
OPERATOR MONOGRAFI DESA  
TAHUN 2018

**SUSUNAN PERSONALIA  
OPERATOR MONOGRAFI DESA  
DESA PLERET KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL**

<b>No</b>	<b>Jabatan Dalam Tim</b>	<b>Jabatan dalam Dinas</b>	<b>Nama Personil</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Operator Monografi Desa	Staf Desa	Sudebyo	
2.	Operator Monografi Desa	Staf Desa	Yuono Purwanto	

LURAH DESA PLERET,

**NURMAN AFANDI**